

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kpt 07 TAHUN 2023 : 10 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Se-Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2012 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023.
- Lampiran 7 Halaman